

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud huruf a, berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan.
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Balai adalah Balai Cadangan Pangan Kelas A Provinsi Jawa Tengah.
13. Kepala Balai adalah Kepala Balai Cadangan Pangan Kelas A Provinsi Jawa Tengah.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas yaitu Balai Cadangan Pangan Kelas A.

BAB III BALAI CADANGAN PANGAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang cadangan pangan.
- (2) Balai dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Balai Cadangan Pangan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Cadangan Pangan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan;

- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Cadangan Pangan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dikoordinir seorang koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai.
- (5) Struktur organisasi Balai Cadangan Pangan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Tempat kedudukan Balai Cadangan Pangan Kelas A berada di Kabupaten Magelang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketata usahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan Balai;
 - d. menyiapkan pengelolaan keuangan Balai;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan asset Balai;
 - g. menyiapkan kerjasama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan Balai; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Keempat
Seksi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengadaan dan penyaluran cadangan pangan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengadaan cadangan pangan, pangan bersubsidi dan pangan strategis lainnya;
 - d. menyiapkan pengelolaan cadangan pangan, pangan bersubsidi dan pangan strategis lainnya untuk intervensi pangan;
 - e. menyiapkan penyaluran cadangan pangan untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, paceklik, rob, bencana sosial, kemiskinan, gizi buruk dan/atau gejolak harga dan keadaan darurat, pangan bersubsidi dan pangan strategis lainnya untuk intervensi pangan;

- f. menyiapkan evaluasi ketersediaan stock cadangan pangan Pemerintah Provinsi;
- g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara Administratif dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksidan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016

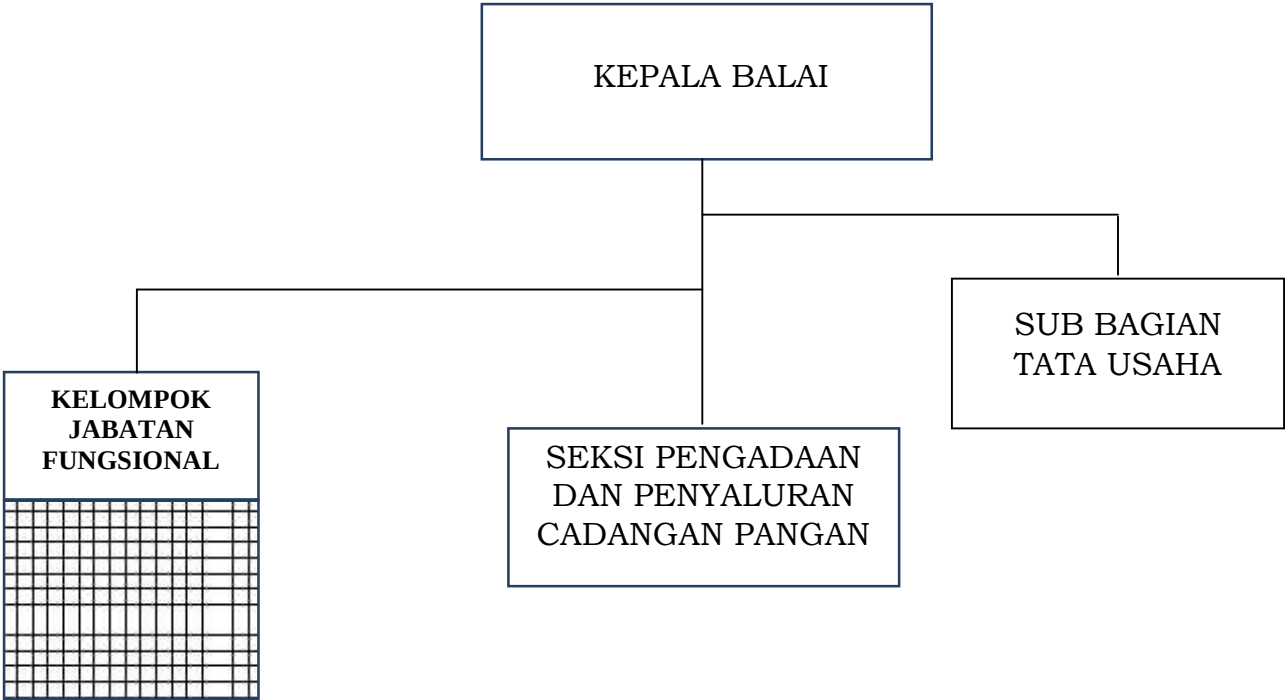
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 111

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 111 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KETAHANAN
PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI CADANGAN PANGAN KELAS A
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO